



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0983/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Halimatussakdiah Lubis binti Samiun Lubis, umur 21 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Jalan M. Yakub Lubis, Gang Syukur No. 225-A, Dusun IV, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Selamet Riadi bin Wahid, umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tinggal d/a Ibu Ipah (kede nanda) di Jalan Perbatasan, Dusun I, Gang Intan, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 23 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakan dengan Nomor 0983/Pdt.G/2016 pada tanggal 23 Juni 2016 dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Mei 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batang Kuis

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt.G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
663/22/XII/2012 tertanggal 11-12-2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kakak kandung Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Juni 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 20 Desember 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan awal Tergugat yang terdapat pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman dengan kakak kandung Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin bertambah sejak tahun 2013 dikarenakan Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Putri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama sari, yang akibatnya Penggugat semakin menderita;

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 3 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Selamet Riadi bin Wahid) terhadap Penggugat; (Halimatussakdiah Lubis binti Samiun Lubis).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti surat :

- Foto copy Buku Akta Nikah Nomor 663/22/XII/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11-12-2012, telah dinazegelen dan diberi materai cukup oleh Pejabat Kantor Pos dan Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;

Saksi-saksi :

1. Nama: Kusmiati binti Kari Ahmad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan M. Yakub Lubis, Gang Syukur No.225 A Dusun IV, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat oleh karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah 1 bulan perkawinan sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering pulang larut malam dan ketahuan sudah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Putri dan sudah memiliki seorang anak perempuan;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2012 yang lalu yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat dan penggugat berpisah tetapi tidak berhasil, pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; ;

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Patimah Lubis binti Samiun Lubis, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di jalan M. Saman No.70, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat oleh karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku suami Penggugat;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012 lalu dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, namun sejak Desember 2012 yang lalu Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena diketahui bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Putrid dan telah ddikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak beberapa tahun belakangan ini karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Saksi sering melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak bias dipisahkan dengan dengan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dalam persidangan secara in person sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya dan Majelis menilai Tergugat secara diam-diam mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) dan 150 rbg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan foto copy Duplikat Akta Nikah (*Vide P.1*) bukti tersebut sebagai **conditio sine quanon** dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya sejak Desembr 2012 yang lalu telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah lagi

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu rumah, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat aquo yang telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi Kakak kandung Penggugat maka keberadaannya sebagai saksi dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima. Sedangkan keterangan saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan langsung bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak Desember tahun 2012 yang lalu peristiwa mana saksi ketahui berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, dapat diyakini bahwa saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa tersebut, Maka keterangan saksi a quo dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2012 yang lalu sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 yang lalu telah pisah tempat tinggal sebagai wujud dari pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (**Broken Marriage**), dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya sejak Desember 2012 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat aquo yang telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

**دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوَّلَى مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ
فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ**

غالب

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara fisik juga secara psichis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidiam*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumahtangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta- fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syaari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Selamet Riadi bin Wahid) terhadap Penggugat (Halimatussakdiah Lubis binti Samiun Lubis);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan agama Lubuk pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecaamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat unstuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk pakam pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1437 H. Oleh kami H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Halaman 1 dari 12 hal. putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Hj.Siti Hawani, S.H. Sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Fakhruddin.
Hakim Anggota

H.M.Nasir Rangkuti,S.Ag.

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp.	230.000,-
3. Biaya rekaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya materai	RP.	6.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp.	321.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 1dari 12 hal.putusan No.0983/Pdt,G/2016/PA-LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)